BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/ /2022

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA LISTIAWATI SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPUTIH KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL MASA KEANGGOTAAN BULAN OKTOBER 2019 SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 2025 KARENA MENGUNDURKAN DIRI

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa Saudara Listiawati selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025 berdasarkan Surat Pengunduran Diri tanggal 3 Januari 2022;

b. bahwa dengan adanya pengajuan pengunduran diri Saudara Listiawati selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025, berdasarkan Surat Camat Singorojo Nomor : 141/051/Pem tanggal 11 Januari 2022 Perihal Permohonan usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo, dan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 85 *juncto* Pasal 86 Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu meresmikan Pemberhentian Saudara Listiawati sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025 karena Mengundurkan diri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Listiawati sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025 karena Mengundurkan Diri;

6

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
12. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/380/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Peresmian Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Listiawati sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025 karena mengundurkan diri dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kendal.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 12 April 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN:Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Camat yang bersangkutan;
3. Kepala Desa yang bersangkutan;
4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan;
5. Arsip.